

Pelayanan Statistik Terpadu BPS Kabupaten Sangihe



Jalan Baru Tona 1 samping Kejaksaan Negeri Tahuna 95815 043224547

sangihekab.bps.go.id

Badan Pusat Statistik / Sekretariat Utama / Pelayanan Statistik Terpadu BPS

Provinsi Sulawesi Utara / Pelayanan Statistik Terpadu BPS Kabupaten Sangihe

Pelayanan Rekomendasi Statistik

No. SK : 0081/33/TAHUN 2022

Persyaratan

1. Pengguna layanan menyampaikan surat permohonan rekomendasi beserta Formulir Survei Statistik Sektoral (FS3), ditujukan kepada: Kepala BPS Kabupaten
2. Pengguna layanan datang langsung ke unit layanan rekomendasi statistik, yaitu: Pelayanan Statistik Terpadu Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Sangihe kemudian menyampaikan permohonan rekomendasi dan mengisi FS3.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Pelayanan Statistik Terpadu BPS Kabupaten Sangihe



Jalan Baru Tona 1 samping Kejaksaan Negeri Tahuna 95815 043224547

sangihekab.bps.go.id

Badan Pusat Statistik / Sekretariat Utama / Pelayanan Statistik Terpadu BPS
Provinsi Sulawesi Utara / Pelayanan Statistik Terpadu BPS Kabupaten Sangihe

Image not found or type unknown



1. Pengguna layanan menyampaikan surat permohonan rekomendasi beserta FS3 kepada Kepala BPS Kabupaten Kepulauan Sangihe.
2. Kepala BPS Kabupaten Kepulauan Sangihe mendisposisikan surat permohonan rekomendasi kepada Korfung IPDS.
3. Korfung IPDS menugaskan pejabat/pegawai yang berkompeten untuk memeriksa FS3 dan memberikan rekomendasi.
4. Pejabat/pegawai yang ditunjuk melaksanakan tugas memeriksa dan memberikan rekomendasi FS3
5. Pejabat/pegawai yang ditunjuk menyusun surat rekomendasi beserta FS3 hasil rekomendasi, kemudian menyampaikannya kepada Korfung IPDS.
6. Korfung IPDS menyampaikan surat rekomendasi dan FS3 hasil rekomendasi kepada Kepala BPS Kabupaten Kepulauan Sangihe.
7. Kepala BPS Kabupaten Kepulauan Sangihe menandatangani surat rekomendasi, kemudian menyampaikan surat tersebut beserta FS3 hasil rekomendasi kepada pengguna layanan.

Pelayanan Statistik Terpadu BPS Kabupaten Sangihe



Jalan Baru Tona 1 samping Kejaksaan Negeri Tahuna 95815 043224547

sangihekab.bps.go.id

Badan Pusat Statistik / Sekretariat Utama / Pelayanan Statistik Terpadu BPS

Provinsi Sulawesi Utara / Pelayanan Statistik Terpadu BPS Kabupaten Sangihe

Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

1. Pengguna layanan melalui surat permohonan akan dilayani 30 menit-7 hari sejak FS3 diterima oleh Kepala BPS Kabupaten Kepulauan Sangihe
2. Pengguna layanan melalui datang langsung akan dilayani 30 menit-7 hari sejak permohonan rekomendasi disampaikan oleh pengguna layanan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Saran, masukan, pertimbangan, solusi, dan rekomendasi terhadap penyelenggaraan kegiatan statistik sebagaimana tertuang dalam FS3. Kode rekomendasi kegiatan statistik. Surat rekomendasi kegiatan statistik sebagai legalisasi bahwa penyelenggaraan kegiatan statistik sudah mendapatkan rekomendasi BPS Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Pengaduan Layanan

Pengaduan ihe